





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	NOMOR SOP	065/ 06/ DPPESDM
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Juli 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	01 Juli 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral  Dr. SYARIF K. MARUZAMAN, M.S.I Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral NIP. 19660921 198603 1 004
SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN APARATUR	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 20130 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik7. Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D3/ Sederajat2. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima3. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	<ol style="list-style-type: none">1. TOR2. Komputer3. ATK	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP Pengisian SKP tidak dilaksanakan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik Jika SOP Pengisian SKP tidak dilaksanakan maka pelayanan prima tidak akan		

Prosedur : UJI KONSEKUENSI INFORMAS PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	